



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elpiansyah, bertempat tinggal di JL. Mawar Lrg. Kemiri No. 414-37, Rt/Rw. 006/002, 20 Ilir D.iv, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;

Baring Jumadi Asru, bertempat tinggal di Komp. Griya Sukajadi Permai I, Blok M No.10 Rt/Rw. 022/006, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Bahela Asru, bertempat tinggal di JL. Komp. Ramin 2 No.4170A, Rt/Rw. 019/004, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novera Sandi, S.H., Erik Estrada, S.H., dan Muhamad Aripin, S.H yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Ve Novera Sandi.,SH & REKAN (NVR), yang berkedudukan di JL. Residence Najamudin No.367 RT.041 RW.002 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/NSR-PDT/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu No 45/SK/2023/PN Sky pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023;

Lawan:

Sudirman, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Dasran bin Jakarta yang beralamat di Dusun I Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 1/SK-

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Insidentil/2023/PN Sky selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang diajukan
oleh para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3
Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sekayu pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor
6/Pdt.G/2023/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari beberapa
bidang tanah;
 - a. Hak Milik No.00469 Luas 14710 M2 (empat belas ribu
tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Epil
Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama
ELPIANSYAH;
 - b. Hak Milik No.00470 Luas 11850 M2 (sebelas ribu
delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa
Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama
BARING JUMADI ASRU;
 - c. Hak Milik No.00471 Luas 10410 M2 (sepuluh ribu empat
ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Epil
Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama
BAHELA ASRU;-
2. Bahwa pentingnya suatu alas hak tanah dapat dilihat dalam
Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang definisi pendaftaran
tanah dengan Pasal 4 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 yang masing-
masing berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 1;
"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”,

b. Pasal 4;

”Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar”.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diperinci dalam hal:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya;
- 3) Penerbitan sertifikat;
- 4) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- 5) Penyimpanan data umum dokumen:

Dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Para Penggugat melalui jual beli Dengan **H. RUMNAH**, Sebagaimana tercatat dalam **Akta Pengoperan Hak** yang dibuat dihadapan Notaris **EDDY ROOSMAN**, SH pada tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Akta jual beli sebagai berikut;--

a. No. 14 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas nama **ELPIANSYAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara**, berbatas dengan : **Tanah H. Rumnah**
- **Sebelah Selatan**, berbatas dengan : **Tanah H. Adam Kasir**
- **Sebelah Barat**, berbatas dengan : **Tanah Baring Jumadi**
- **Sebelah Timur**, berbatas dengan : **Tanah A. Rahman**

b. No. 13 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas nama **BARING JUMADI ASRU**, dengan batas-batas sebagai berikut;--



- **Sebelah Utara**, berbatas dengan : **Tanah H. Rumnah**
- **Sebelah Selatan**, berbatas dengan : **Tanah H. Adam Kasir**
- **Sebelah Barat**, berbatas dengan : **Tanah Bahela Asru**
- **Sebelah Timur**, berbatas dengan : **Tanah Elpiansyah**

c. No. 12 Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas nama BAHELAASRU, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- **Sebelah Utara**, berbatas dengan : **Tanah H. Rumnah**
- **Sebelah Selatan**, berbatas dengan : **Tanah H. Adam Kasir**
- **Sebelah Barat**, berbatas dengan : **Tanah Barry AS**
- **Sebelah Timur**, berbatas dengan : **Tanah Baring Jumadi**

4. Bahwa sesungguhnya H. RUMNAH tersebut tidak lain adalah Ibu Para Penggugat sendiri, jika dilihat jauh kebelakang Tanah tersebut milik Bapak M. Syeh Yoesef dan dibeli oleh **Bapak MATSUKRI BACHTIAR** (Orang Tua Para Penggugat), berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 4 Agustus 1974 pada saat itu masih berbentuk hamparan tanah kosong, yang dahulu terletak antara Desa Epil dan Desa Teluk, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Ulu**, berbatas dengan : **Tanah Matsukri**
- **Sebelah Ilir**, berbatas dengan : **Suri Han**
- **Sebelah Laut**, berbatas dengan : **Sungai Batang Hari Lake**
- **Sebelah Darat**, berbatas dengan : **Sawah**

5. Bahwa pada tahun 1999 Tanah tersebut masuk dalam Proyek Pemerintah untuk pembuatan jalan, maka tanah tersebut dibelah oleh jalan dan Alas Hak nya pun dipecah menjadi 2 (dua) bagian, berdasarkan Surat Keterangan Camat Lais dan Kepala Dsa Epil, yaitu;

- a. **Nomor SKT Epil : 593/76/DE/II/2015 dan Nomor SKT CAMAT : 593/85/KLS/II/2015 seluas 17706 M² atas nama H. RUMNAH**, dengan batas-batas sebagai berikut;



- **Sebelah Utara**, berbatas dengan : **Jalan Palembang-Sekay**
- **Sebelah Selatan**, berbatas dengan: **H. Rumnah**
- **Sebelah Barat**, berbatas dengan: **Barry AS**
- **Sebelah Timur**, berbatas dengan: **A. Rahman**

b. **Nomor SKT Epil : 593/77/DE/II/2015 dan Nomor SKT CAMAT : 593/86/KLS/II/2015 seluas 15421 M² atas nama H. RUMNAH**, dengan batas-batas sebagai berikut;--

- **Sebelah Utara**, berbatas dengan : **H. Rumnah**
- **Sebelah Selatan**, berbatas dengan : **H. Adam Kasir**
- **Sebelah Barat**, berbatas dengan : **Barry AS**
- **Sebelah Timur**, berbatas dengan : **A. Rahman**

6. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Orang Tua para Penggugat Bapak MATSUKRI BACHTIAR (Almarhum) dalam bentuk hamparan tanah kosong, tanah tersebut telah terlebih dahulu dibersihkan dan dikelola serta diusahakan dalam bentuk Sawah serta tumbuh-tumbuhan lainnya;

7. Bahwa semenjak Orang Tua Para Penggugat MATSUKRI BACHTIAR meninggal dan tidak lagi melakukan aktifitas Pertanian, Para Penggugat selaku Anak kandung tetap terus menguasai, mengelola, dan melanjutkan usaha Orang Tua Bapak MATSUKRI BACHTIAR (Almarhum), sampai dengan menambah tumbuh-tumbuhan seperti Pohon Tembesu, Sungkai dll, dan hal tersebut dituangkan dalam **Surat Pengakuan Hak Nomor : 04.09./Kel.ASRU/SK/99 atas nama Ir. Elpiansyah tertanggal 09 September 1999 selaku ahli waris yang sah** yang dikeluarkan Kepala Desa Epil dan Camat Lais serta tidak pernah ada permasalahan atau sanggahan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat;

8. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli Orang Tua Para Penggugat MATSUKRI BACHTIAR (Almarhum) pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2006 diusahakan oleh Orang Tua Para Penggugat MATSUKRI BACHTIAR (Almarhum) dan Para Penggugat sendiri ± 32 (kurang



lebih tiga puluh dua) tahun, tidak pernah ada permasalahan atau sanggahan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat;

9. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Juli 2007, Para Penggugat dikejutkan dengan adanya **pemasangan Patok** dan Nama Saudara **SUDIRMAN (Tergugat)** serta **melakukan serangkaian aktifitas dilahan milik Orang Tua Para Penggugat MATSUKRI BACHTIAR** (Almarhum), Bahwa kemudian Para Penggugat langsung mencari informasi tentang alas hak atas nama Tergugat, ternyata hanya beralas hak Surat Wasiat Nenek Moyang yang tidak terdaftar pada Kantor Kepala Desa Epil maupun CAMAT Lais Kabupaten Musi Banyuasin apalagi BPN Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa sangat jelas atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh SUDIRMAN terkuak. Untuk melindungi tanah tersebut Para Penggugat langsung tegaskan tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah tersebut kepada pihak manapun dengan cara **melayangkan surat peringatan kepada Tergugat tertanggal 05 Agustus 2007;**

10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat (SUDIRMAN), sangat jelas melanggar perbuatan hukum berdasarkan;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan "Tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara dinyatakan "setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya";
- c. Bahwa Standart baku Hogeraad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dinyatakan "Pengertian onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain";



11. Bahwa setelah Para Penggugat melayangkan Surat kepada Tergugat, Alhamdulillah berhasil untuk beberapa tahun kedepan, akan tetapi **pada tahun 2013 Tergugat beserta anak saudaranya melanjutkan melakukan penyerobotan tanah tersebut dan menguasai sebagian atau seluruhnya dengan cara melakukan penebasan, pemotongan pohon yang tumbuh di tanah tersebut.** Bahwa lagi-lagi untuk melindungi tanah tersebut Para Penggugat **melayangkan surat peringatan kembali kepada Tergugat tertanggal 24 Agustus 2013;-**

12. Bahwa selanjutnya Tergugat terus-menerus menguasai dan melakukan aktifitas di tanah tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan **somasi tertanggal 12 September 2020**, tetapi Tergugat tidak menggubrisnya. Bahwa pada tanggal 16 Septemhernya kami selaku kuasa hukum Para Penggugat mengecek lokasi dan terjadila diskusi sehubungan dengan persoalan tanah obyek sengketa, dimana Kami menyampaikan kepada Tergugat, Anak dan Saudaranya bahwa selama 32 tahun Para Penggugat memiliki, menguasai, mengurus, dan mengelola tanah tersebut tidak ada komplin atau sanggahan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat, Anak maupun Saudara-saudaranya, serta mengapa baru sekarang Tergugat beserta Anak dan Saudara, mengurus tanah tersebut dan hanya beralasan wasiat nenek moyang tanpa memperlihatkan bukti autentik/Alas Hak, serta mengapa pula Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan Wasiat tersebut, yang nyata-nyata sebagai saksi batas jika Wasiat itu benar adanya kepada Tergugat, anak dan saudaranya, alhasil tidak menemukan jalan damai;

13. Bahwa karena proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Kuasa Hukum tidak membuahkan hasil dan ada pihak-pihak lain ikut-ikutan (Anak dan Saudara-saudaranya) yang mengakui memiliki tanah diatas lahan milik Para Penggugat, maka Para Penggugatpun telah menempuh upaya hukum dengan **melaporkan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2020 di Polda Sumatera Selatan dengan Nomor : LPB/783/X/2020/SPKT atas nama Baring Jumadi Asru (Penggugat).** Tanggal 28 Oktober 2020 Klarifikasi. Tanggal 9 November 2020 BAP. Tanggal 16 November 2020 pemanggilan Saudara Imron (Kadihan) dan Samsul Bahri (Nangcik). Tanggal 14 Desember 2020 Pemanggilan Para Penggugat (Bahela Asru dan



Elpiansyah). Tanggal 22 Desember 2020 pemanggilan A. Rohman saksi batas. Bahwa kemudian sembari proses hukum di Kepolisian berjalan Kami tetap mengupayakan mediasi, pada tanggal 30 Desember 2020 kami melakukan mediasi lagi **perantara Kepala Desa Epil berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-140/1160/02.2007/XII/2020**, namun masih tidak menemukan jalan damai bahkan pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan Alas Hak, hanya sekedar bualan saja yaitu memiliki Wasiat Nenek Moyang;

14. Bahwa lanjutan atas Laporan Polisi tersebut, pada tanggal 12 Januari 2021 Pemanggilan Pemerintah setempat, tanggal 4 Februari 2021 kami ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyampaikan Surat Penyidikan, tanggal 9 Februari 2021 pemanggilan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) bagian sengketa, tanggal 26 februari 2021 Cek Lokasi, bahwa sampai saat ini Laporan Polisi tersebut masih dalam proses penyelidikan;

15. Bahwa terhadap permasalahan hukum, klaim yang dilakukan oleh Tergugat (Anak dan Saudaranya), Para Penggugat telah 2 x (dua kali) mengajukan permohonan mediasi : pertama secara langsung dan kedua perantara Kepala Desa Epil, yaitu pada tanggal 16 September 2020 dan 30 Desember 2020, namun setelah dilakukan 2 (dua) kali mediasi di lokasi yang disengketakan dan dikantor Kepala Desa Epil, Tergugat, Anak, maupun Saudaranya tidak pula menunjuk kuasa sebagai wakilnya, sehingga sampai saat ini tidak diketahui Alas Hak kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat, melainkan bualan belaka (wasiat nenek moyang) akan tetapi jika dilihat dari tindak-tanduk Tergugat yaitu terhitung sejak tahun 2007, itu artinya Tergugat telah mengklaim tanah diatas tanah milik Para Penggugat sudah selama 32 tahun namun selama itu pula Tergugat tidak pernah mengurus ataupun komplain terhadap Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah memasang patok secara permanen diatas tanah tersebut, hal ini membuktikan secara hukum bahwa Tergugat bukan pemilik yang sah atas tanah tersebut;

16. Bahwa atas serangkaian permasalahan yang telah diuraikan diatas, perlu Kami tegaskan kembali karena proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Kuasa Hukum dan Kepala Desa tidak membuahkan hasil dan ada pihak-pihak (Anak dan Saudara) yang mengakui memiliki tanah diatas lahan milik Para Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugatpun telah menempuh upaya hukum dengan melaporkan ke Polda Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/783/X/2020/SPKT tanggal 15 Oktober 2020, yang saat ini sudah pada tahap penyidikan;

17. Bahwa Para Penggugat, mendapatkan haknya terhadap tanah dalam perkara aquo, berdasarkan jual beli dengan itikad baik, maka secara hukum jual beli antara Para Penggugat dengan H. Rumnah, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, haruslah dilindungi dan dianggap sah secara hukum, sebagaimana ketentuan;

- **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012** Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, butir IX, yang secara tegas disebutkan;

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak".

- **Yurisprudensi MA-RI Nomor 251/K/Sip/1958**, tanggal 26 Desember 1958, dengan kaedah hukumnya: *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".*

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Tergugat yaitu:

- Perbuatan Tergugat beserta Anak dan Saudaranya yang telah membual atas nama nenek moyang diatas tanah milik Para Penggugat;
- Perbuatan Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya telah melakukan penyerobotan dan atau pengrusakkan secara bersama-sama diatas tanah milik Para Penggugat, dan mengklaim tanah diatas tanah milik Para Penggugat atas dasar wasiat atas nama nenek moyang;
- Perbuatan Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya yang telah mengklaim tanah tersebut diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya yang telah mengklaim tanah tersebut dan memasang patok diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak;

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik kerugian Materiil dan Immateriil, adapun kerugian Materiil maupun Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat, dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :
 - Perbuatan Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya yang telah menyerobot dan merusak tanah milik Para Penggugat, dapat Para Penggugat taksir sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil :
 - Akibat perbuatan Tergugat (Anak dan Saudaranya) yang telah mengklaim tanah milik Para Penggugat, maka telah menyebabkan terganggunya waktu, tenaga dan fikiran yang dialami oleh Para Penggugat, yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun dapat Penggugat tafsirkan dengan uang sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).**

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Kerugian Materiil} + \text{Kerugian Immateriil} \\ &= \text{Rp. 350.000.000,-} + \text{Rp. 1.500.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.850.000.000,-} \end{aligned}$$

Terbilang: **#satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah#**

20. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** maka sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHP**erdata, sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebesar **Rp. 1.850.000.000,-** (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh



para Tergugat, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In-kracht);

21. Bahwa oleh karena terbukti pula para Tergugat telah membual atas nama nenek moyang, diatas tanah milik Para Penggugat atau dengan kata lain tidak mempunyai alas hak yang sah, maka sudah cukup beralasan hukum pula jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan, alas hak para Tergugat Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, sebagaimana ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a;**

22. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia-sia atau ilusioner maka cukup beralasan hukum jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendiami dan menguasai tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam;

- Hak Milik No.00469 Luas 14710 M² Atas Nama ELPIANSYAH;
- Hak Milik No.00470 Luas 11850 M² Atas Nama BARING JUMADI ASRU;
- Hak Milik No.00471 Luas 10410 M² Atas Nama BAHELA ASRU;

yang dibuat dihadapan Notaris EDDY ROOSMAN.,SH pada tanggal 10 Oktober 2019, agar segera menyerahkan tanah tersebut, dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht).

23. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak menjadi ilusoir dan tidak sia-sia sebagaimana ketentuan Pasal 227 Hir/261 Rgb, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan **Sita Jaminan (Concervatoir Beslag)** karena baik secara **de facto** maupun **de yure** peletakan sita jaminan yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** memiliki **“Urgensi Yuridis dan alasan hukum yang kuat”** terhadap tanah yang diklaim dan kuasai oleh para Tergugat;

24. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh para Tergugat dan mempunyai kepastian hukum maka mohon kiranya agar



Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng, membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In-kracht) apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini:

25. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg, cukup beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar dapat menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

26. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, secara tanggung renteng.-

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Hak Milik, yang dibuat dihadapan Notaris EDDY ROOSMAN., SH pada tanggal 10 Oktober 2019 adalah Sah Secara Hukum Milik Para Penggugat, antara lain:
 - a. No.00469 Luas 14710 M² (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama ELPIANSYAH.
 - b. No.00470 Luas 11850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama BARING JUMADI ASRU.
 - c. No.00471 Luas 10410 M² (sepuluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Atas Nama BAHELA ASRU.



3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah:

- Perbuatan Tergugat yang telah membual atas nama nenek moyang diatas tanah milik Para Penggugat.
- Perbuatan Tergugat telah melakukan penyerobotan dan atau pengrusakkan secara bersama-sama diatas tanah milik Para Penggugat, dan mengklaim tanah diatas tanah milik Para Penggugat atas dasar wasiat atas nama nenek moyang.
- Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah tersebut diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak.
- Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah tersebut dan memasang patok diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak.

Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, berupa:

- Kerugian

Materiil :

- Kerugian

Immateriil :

- Perbuatan Tergugat, Anak dan Saudara-saudaranya yang telah menyerobot dan merusak tanah milik Para Penggugat, dapat Para Penggugat taksir sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Akibat perbuatan Tergugat (Anak dan Saudaranya) yang telah mengklaim tanah milik Para Penggugat, maka telah menyebabkan terganggunya waktu, tenaga dan fikiran yang dialami oleh Para Penggugat, yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun dapat Penggugat tafsirkan dengan uang sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).**

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

= Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil
= Rp. 350.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,-
= **Rp. 1.850.000.000,-**

Terbilang: **#satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah#.**



Secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In-kracht).

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendiami dan menguasai tanah, sebagaimana dimaksud dalam Alas Hak Para Penggugat:

- Hak Milik No.00469 Luas 14710 M² Atas Nama ELPIANSYAH
- Hak Milik No.00470 Luas 11850 M² Atas Nama BARING JUMADI ASRU.
- Hak Milik No.00471 Luas 10410 M² Atas Nama BAHELA ASRU.

yang dibuat dihadapan Notaris EDDY ROOSMAN.,SH pada tanggal 10 Oktober 2019, agar segera menyerahkan tanah tersebut, dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap tanah yang diklaim dan kuasai oleh Tergugat sebagaimana alamat Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (In-kracht) secara tanggung renteng, apabila Tergugat, lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, secara tanggung renteng.

Atau apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerry Putra Suwardi.S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi pokok permasalahan yang disampaikan penggugat Elpiansyah DKK, tentang tuntutan ganti rugi yang disampaikan kepada Tergugat Sudirman Bin Husin, melalui Pengadilan Negeri Sekayu dengan ini kami dari pihak Tergugat akan memberikan keterangan mengenai permasalahan sengketa tanah yang terletak di Dusun IV Desa Epil Kec. Lais Kab.Musi Banyuasin yang menjadi pokok acara sidang.

1. Memang benar kami sudah mengusahakan sejak lama tanah tersebut karena sepengetahuan kami tanah tersebut adalah milik kami (Sudirman Bin Husin) berdasarkan surat penyerahan Hak yang ditanda tangani oleh Husin Nur tertanggal 15 Januari 1982 dan ditanda tangani oleh Pemerintah Setempat dan para saksi. Berupa Surat Penyerahan Hak.
2. Tanah tersebut diketahui secara pasti keberadaanya dan batas-batasnya karena dekat dengan tempat tinggal Tergugat, serta diketahui oleh orang lain atau umum.
3. Permasalahan tanah ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekitar tahun 2008. Herannya Surat Sertifikat Tanah Penggugat dibuat pada tahun 2019 saat tanah masih dalam keadaan masih bersengketa. Oleh karena itu pembuatan sertifikat tanah Penggugat telah memasukan sebagian tanah Tergugat.
4. Sepengetahuan Tergugat tanah yang dikatakan Penggugat sebagai miliknya berasal dari Almarhum M. SEH yang dibeli Ahmad Syukri orang tua Penggugat.
5. Herannya surat jual beli antara Ahmad Syukri dan M.Seh sama sekali tidak berbatas langsung dengan tanah Husin Nur.
6. Namun perlu diketahui Almarhum M.Seh tidak menyertakan menjual tanah Husin Nur orang tua dari Tergugat.
7. Anak M.seh yang bernama Zuhu Bin M.Seh yang mengetahui secara pasti mengenai tanah tersebut, telah membuat surat keterangan tambahan mengenai tanah yang dijual ayahnya M.Seh kepada Ahmad Syukri orangtua Penggugat dengan menyertakan ukuran tanah yang ditanda tangani Pemerintah Setempat. Beliau



memberikan keterangan dengan surat untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut sejak tahun 2008. Surat keterangan ada pada Tergugat dan dapat diperlihatkan apabila diminta.

8. Dengan berdasarkan data kepemilikan tanah Penggugat, maka kami pihak Tergugat merasa dirugikan dengan klaim Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut. Pembuatan Sertifikat Tanah Penggugat telah memasukan sebagian tanah Tergugat. Oleh karena itu kami meragukan proses pembuatan Sertifikat Tanah Penggugat tanpa mempertimbangkan batas-batas tanah orang lain terutama tanah Tergugat.

9. Dengan masih belum jelasnya kepemilikan tanah Penggugat maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan hak-hak kami yang telah dikuasai Penggugat.

10. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi-saksi yang tanahnya berbatas langsung dengan tanah baik Penggugat maupun Tergugat.

Demikian tanggapan kami atas persoalan sengketa tanah ini, apabila diperlukan keterangan-keterangan lain, maka kami akan melengkapinya baik secara lisan maupun tertulis

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 09 Mei 2023 serta Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Kepemilikan atas nama Elpiansyah dengan NIK 1671051202660003, Baring Jumadi Asru dengan NIK 1607101703710003 dan Bahela Asru dengan NIK 1671072212650002 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.1;
2. Foto copy Surat Hak Milik Nomor 00469 Luas 14710 M² Atas nama Elpiansyah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.2;
3. Foto copy Surat Hak Milik Nomor 00470 Luas 11850 M² atas nama Baring Jumadi Asru selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.3;
4. Foto copy Surat Hak Milik Nomor 00471 Luas 10410 M² atas nama BAHELA ASRU selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang Paja Bumi dan Bangunan Tanah atas nama HJ. Rumnah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.5;
6. Foto copy Akta jual beli dengan HJ.Rumnah sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 14 Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Roosman, S.H pada tanggal 10 Oktober 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.6;
7. Foto copy sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 13 Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Roosman S.H pada tanggal 10 Oktober 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.7;
8. Foto copy sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 12 Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris EDDY ROOSMAN.S.H pada tanggal 10 Oktober 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Rumnah dengan NIK 1671055910400001 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.9;
10. Foto copy Surat Keterangan jual beli dari M.Syeh Yoesef kepada Bapak Matsukri Bachtiar serta kwitansi tertanggal 4 Agustus 1974 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor SKT Epil : 593/76/DE/1/2015 dan Nomor SKT CAMAT 593/85/KLS/1/2015 seluas 17706 M² atas nama H. Rumnah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.11;
12. Foto copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor SKT Epil : 593/77/DE/1/2015 dan Nomor SKT CAMAT 593/86/KLS/1/2015 seluas 15421 M² atas nama H. Rumnah selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.12;
13. Foto copy foto Para Penggugat beserta Kuasa Hukum memasang spanduk Hak Atas Tanah, dikarenakan adanya pemasangan patok oleh pihak Tergugat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.13;
14. Foto copy Surat Peringatan Para Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 05 Agustus 2007 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.14;

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Surat Peringatan Para Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Agustus 2013 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.15;

16. Foto copy Surat Kuasa Hukum Undangan klarifikasi terhadap Tergugat diterima Yudi Saputra (Sekdes Desa Epil) tertanggal 14 September 2020 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.16;

17. Foto copy Surat Keterangan Nomor B-140/1160/02.2007/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Epil terhadap Tergugat guna klarifikasi perkara a quo beserta foto-foto dokumentasi terlampir selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.17;

18. Foto copy Surat Laporan Para Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 di Polda Sumatera Selatan dengan Nomor: LPB/783/X/2020/SPKT atas nama Baring Jumadi Asru selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.18;

19. Surat Pernyataan Kuasa Hukum atas Keaslian Dokumen selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.III.19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I-P.III.1, P.I-P.III.5, P.I-P.III.6, P.I-P.III.7, P.I-P.III.8, P.I-P.III.9, P.I-P.III.10 P.I-P.III.11 P.I-P.III.12 P.I-P.III.14 P.I-P.III.15 dan P.I-P.III.17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P.I-P.III.13 yang merupakan hasil cetak (print out) dan P.I-P.III.19 adalah berkas aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi antara lain:

1. A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tinggal di Epil dari lahir sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Para Penggugat ada tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi bernama Samsuri ada tanah juga bersebelah dengan tanah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembuatan surat tanah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat tidak pernah melihat atau memantau tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Matsukri Bahctiar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman tidak ada tanah ditempat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tanah bapak Saksi masih ada dan bersebelahan dengan tanah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu baru sekarang karena ada klaim dari Tergugat Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat Sudirman pasang patok atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini dari Penggugat III Bahela Asru ada klaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat III Bahela Asru mendapat informasi dari mana mengenai sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada terlibat mengenai permintaan Penggugat III Bahela Asru untuk pembuatan SHM dari SPH;
- Bahwa saat pembuatan SPH menjadi SHM terlibat Aparat Pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sanggahan dari pembuatan SPH menjadi SHM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut ada sengketa informasi dari Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang disengketakan setahu Saksi tanah Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Matsukri adalah orang tua Para Penggugat dan Bahela dapat dari Matsukri tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Matsukri dapat tanah dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Matsukri tersebut;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah tersebut ada tanam tumbuh kayu;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut terletak dipinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada masalah tahun 2020 dan setahu Saksi yang punya Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman juga Masyarakat Epil, dan setahu Saksi tidak ada dengar jika tanah tersebut punya Tergugat Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut punya Penggugat III Bahela Asru yang didapat dari orang tuannya;
- Bahwa Setahu Saksi orang tua Penggugat III Bahela Asru dapat dari membeli;
- Bahwa Saksi tahu jika Para Penggugat bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi ada SKT dari tanah Bahela Asru tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa setahu Saksi SKT yang keluaran Kantor Camat, yang hadir saat itu ada Kepala Dusun saat pembuatan SKT;
- Bahwa yang mengusulkan untuk pembuatan SKT adalah dari Bahela Asru;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan pembuatan SKT;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi yang ada ada Kepala Dusun saat itu dan ada saksi-saksi setiap sebelah tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi syarat pembuatan SKT harus ada saksi batas;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada keributan;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2016 tanah dikuasai oleh Matsukri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Rumnah;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat P.I.P.III.11 dan P.I.P.III.12;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Rumnah mengajukan SKT sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa sebelum SKT dibuat ada pengukuran yaitu Sekretaris Desa;
- Bahwa dasar Hj.Rumnah membuat SKT karena ada Penggugat III Bahela Asru minta buat SKT;
- Bahwa yang membuat SKT adalah Sekretaris Desa Saksi hanya terima surat yang sudah selesai dan tinggal tanda tangan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tanda tangan dengan Penggugat II Baring Jumadi Asru;
- Bahwa Saksi kenal M.Nur adalah Bapak Tergugat Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Tergugat Sudirman M.Nur ada membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2020 tidak pernah ada mediasi mengenai tanah tersebut;
- Bahwa ada penyerahan berkas-berkas Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Penggugat III Bahela Asru pernah memperlihatkan surat kepada saksi tapi tidak tahu surat apa;
- Bahwa dasar orang mengukur tanah tersebut adalah surat tugas dari Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada sengketa setahu Saksi;
- Bahwa dari Kepala Desa yang lama tidak ada juga memberitahu mengenai sengketa tanah tersebut dan juga mengenai SKT;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat menanam kayu sungkai dan kayu tembesu sebelum Saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama menanam kayu sungkai dan tembesu tersebut;
- Bahwa Saksi selalu memberikan surat tugas untuk mengukur tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut didekat pasar teluk desa epil Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menebas tanah tersebut tahun 2019, dan Saksi menumpang di Tanah Bahela Asru buka tampal ban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi izin masuk tahun 2019 dari Bahela Asru;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Penggugat III Bahela Asru ada berpesan untuk menebas atau merintis tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi memang Tergugat Sudirman menebas atau merintis tanah tersebut pada tahun 2019 Saksi melihatnya dari kejauhan;
- Bahwa Tergugat Sudirman bilang jika tanah tersebut adalah milik Tergugat Sudirman;
- Bahwa Saksi pindah ke Desa Epil tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi ada menebas atau merintis tanah tersebut dan diperintahkan oleh Penggugat III Bahela Asru untuk memasang Patok pakai kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sisi-sisi patok tanah tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat Sudirman menebas atau merintis tanah tersebut Saksi lalu melapor ke Penggugat III Bahela Asru, dan Penggugat III Bahela Asru bilang biarkan saja dulu;
- Bahwa saat merintis atau menebas Tergugat Sudirman tidak lama di tanah tersebut;
- Bahwa saat Tergugat Sudirman menebas di tanah tersebut, Saksi hanya liat dari kejauhan, dan Saksi foto serta Saksi video kan;
- Bahwa Tergugat Sudirman ada memasang patok di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dibayar oleh Penggugat III Bahela Asru untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa yang patok duluan adalah Tergugat Sudirman dan setelah itu baru Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa yang menentukan saat Saksi memasang patok adalah Penggugat III Bahela Asru dan Penggugat III Bahela Asru ikut ke lokasi saat memasang patok;
- Bahwa setahu Saksi yang menebas atau merintis tanah tersebut duluan adalah Penggugat III Bahela Asru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut di Dusun IV Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa setahu Saksi batas sebelah Timur berbatasan dengan Surihan, Sebelah Barat berbatas dengan Abdullah, Sebelah Selatan berbatas dengan Menik dan Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sekayu-Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut bersengketa dari Penggugat III Bahela Asru dan Bahela Asru bilang tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat yang dihak oleh Tergugat Sudirman;
- Bahwa awal mula tanah tersebut adalah milik M. Syeh Yoesef;
- Bahwa Setahu Saksi, M. Syeh Yoesef mempunyai tanah tersebut sejak tahun 1960;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana M. Syeh Yoesef mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut milik M. Syeh Yoesef karena tanah tersebut pernah di gali oleh orang untuk menimbun jalan;
- Bahwa terdapat CV yang izin kepada M. Syeh Yoesef untuk membangun jalan dan Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah M. Syeh Yoesef dijual kepada Hj. Rumnah pada tahun 1960, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa setahu Saksi dari HJ. Rumnah tidak ada dijual lagi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Para Penggugat karena mereka adalah anak dari HJ.Rumnah;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah tersebut ada SKT dan pada saat itu belum dibagi kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Tergugat Sudirman mengakui tanah tersebut tetapi seingat Saksi sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut pernah diurus di Desa Epil tahun 1980an Saksi dapat cerita dari Penggugat III Bahela Asru;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Sudirman tidak ada tanah ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Sudirman karena kami bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi jalan Palembang-Sekayu dibangun di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ganti rugi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan sebelah kiri jalan dari Sekayu yang digali;
- Bahwa setahu Saksi M. Syeh Yoesef memang menjual tanah kepada HJ.Rumnah cerita pada tahun 1960an;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelah kanan ada juga tanah yang digali;
- Bahwa setahu Saksi Puyang Nur tidak ada tanah disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat tanah Para Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Zazili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut berada di Dusun IV Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Epil;
- Bahwa Saksi tahu ada Pemeriksaan Setempat ke tempat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2003 ada pembebasan lahan untuk pembuatan jembatan;
- Bahwa tanah yang dibebaskan termasuk tanah nenek punya Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang dapat ganti rugi adalah Muhtar Bin Marian, Marian, Rahman Sukri, dan termasuk Para Penggugat

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Sudirman tidak mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut milik Para Penggugat yaitu Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat menyurat objek sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sukri dapat tanah darimana;
- Bahwa Saksi waktu itu sebagai Babinsa Tentara yang ditugaskan di Desa Epil jadi Saksi tahu dan mengikuti pemetaan lahan;
- Bahwa tanah yang dilakukan pelebaran, ada pada pemeriksaan setempat kemarin juga mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu asala usul tanah Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ganti rugi tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

5. Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa setahu Saksi posisi tanah tersebut berada dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Epil sejak lahir tahun 1968;
- Bahwa setahu Saksi hanya sebagian tanah Para Penggugat yang disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi sengketa sebelah Bahela Asru dan Baring Jumadi Asru dan tanah Elpiansyah hanya sedikit;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang pasang patok disuruh oleh Bahela Asru yaitu tanah Bahela Asru, Baring Jumadi Asru dan Elpiansyah;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang patok tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa SPH Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa berdasarkan patok yang dipasang oleh Tergugat Sudirman;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi tidak tahu ada apa tidak patok yang dipasang oleh Tergugat Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dapat tanah dari membeli dengan M. Syeh Yoesef tapi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari bapak Saksi mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat Sudirman memeprolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa tidak Tergugat Sudirman tanah didesa epil tersebut;
- Bahwa dahulu tanah sengketa tersebut ada pohon rambutan dan pohon rambe;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada pelebaran jalan;
- Bahwa yang hadir saat pasang patok yaitu Saksi sendiri, suri dan Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini hanya ada tanaman kayu tembesu;
- Bahwa Saksi lupa nama Kepala Desa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diperoleh dari Sukri orang tua dari Para Penggugat dan Orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut dari M. Syeh Yoesef;
- Bahwa Saksi mematok tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Ahmad Sukri pindah tapi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan HJ.Rumnah yaitu istri dari Ahmad Sukri;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa sebelah kanan kiri jalan yang Saksi pasang patok;
- Bahwa ada 10 patok yang dipasang Saksi sampai ke pinggir Sungai;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memasang patok berdasarkan SPH tetapi jalan tidak dihitung;
- Bahwa Saksi tahu ada jalan Belanda, patok dari jalan Belanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut dengan Romi;
- Bahwa tanah tersebut dekat pasar satu blok dari pasar tidak jauh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tanya dengan Rahmat sebelum memasang patok;
- Bahwa saat Saksi memasang patok berdasarkan surat dari Para Penggugat;
- Bahwa saat memasang patok bagian belakang atau kanan tidak ada klaim dari Adam Kasir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

6. Yudi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman bin Husin;
- Bahwa Saksi jadi Sekretaris Desa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa pada tahun 2022 karena ada Mediasi antara Para Pihak dan yang meminta Mediasi adalah Penggugat II Bahela Asru;
- Bahwa yang hadir saat mediasi tersebut adalah Bahela Asru, Baring Jumadi Asru dan Tergugat Sudirman, hanya Elpiansyah yang tidak hadir;
- Bahwa saat mediasi hanya ditanya-tanya mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang diklaim oleh Tergugat Sudirman yaitu tanah atas nama Penggugat I Elpiansyah dan tanah Penggugat II Baring Jumadi Asru sedangkan Penggugat III Bahela Asru Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari arah sekayu, tanah tersebut sebelah kanan sekayu-palembang;
- Bahwa sebelum jadi Sekretaris Desa, Saksi menjadi Kasi Pemerintahan pada tahun 2014-2015;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diklaim oleh Tergugat Sudirman adalah tanah milik Para Penggugat dari orang tua Para Penggugat yaitu Ahmad Sukri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman tidak ada tanah ditempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi SPH dibuat pada tahun 2015 ada program pembuatan SPH ada Ahmad Sukri dan Penggugat III Bahela Asru mengajukan SPH, melampirkan surat jual beli tahun 1971 antara M. Syeh Yoesef dengan Ahmad Sukri;
- Bahwa pada tahun 2015 saat itu dicek diukur berdasarkan surat jual beli lalu dibuatkan 2 SPH karena lebih dari 2 Hektar atas nama Hj.Rumnah SPH tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saat diukur oleh Kepala Kadus dan Kasi Pemerintahan diukur dari batas-batas sawah sampai dengan jalan lintas;
- Bahwa sebelah kanan depan belakang seluruhnya diukur dari sebelah kanan/ bibir jalan sampai dengan sawah;
- Bahwa tanah tersebut setahu Saksi luasnya 2 Hektar;
- Bahwa yang dibuatkan SPH diukur ada 4 titik lalu dimintakan tanda tangan saksi-saksi batas;
- Bahwa setahu Saksi pembuatan SPH perangkat desa yaitu Kepala Desa ada mengumumkan mengenai SPH tersebut di Desa berang, ada juga Kepala Desa menyampaikan mengenai pembuatan SPH tersebut di hajatan pernikahan;
- Bahwa saat itu tidak ada sanggahan atau klaim sampai terbit SPH kurang lebih ± 6 (enam) bulan;
- Bahwa SPH yang dibuat pertama kali atas nama Adam Kasir;
- Bahwa setelah itu SPH yang terbit atas nama Hj.Rumnah karena Ahmad Sukri pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa SPH tersebut dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Husin Bin M.Nur;
- Bahwa terdapat Register SPH setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan pada saat itu;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada Jalan Belanda sebelah kiri jalan;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah pada tahun 2022 dengan Tergugat Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli antara M. Syeh Yoesef dengan Ahmad Sukri;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Tergugat Sudirman tidak ada mengajukan pendaftaran untuk pembuatan SPH;
- Bahwa setahu Saksi waktu mengukur tanah tersebut milik Ahmad Sukri;
- Bahwa saat ke lapangan Hj.Rumnah tidak ikut hanya ada Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa selain surat dari M. Syeh Yoesef, Saksi lupa ada tanah siapa lagi;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi di setiap Kepala Dusun, Kepala Desa di hajatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tahun 2014 ada Berita acara dan surat menyurat Tergugat Sudirman;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada yang mengajukan pembuatan SKT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Penyerahan Hak tertanggal 15 Januari 1982 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Foto copy Keterangan Suhu Bin M.Seh tertanggal 20 Januari 2008 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Penjualan tanah tertanggal 15 Mei 2013 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Keterangan jual beli tertanggal 15 Maret 1982 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa tanah yang disengketakan disebelah Timur Desa Epil dusun IV kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dan ukurannya;
- Bahwa titik batas tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Barat Wahab, sebelah timur Syukur, sebelah utara M. Syeh Yoesef dan sebelah Selatan Adam Kasir;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat mulannya milik M.Nur dikasih ke Husin lalu diberi ke Tergugat Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat tersebut didapat dari warisyaitu dari Husin ada suratnya pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SPH dan SKT;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pemberian tanah ke Tergugat, karena waktu itu ada rintisan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat waris dari Husin ke Tergugat dan tidak tahu tahun berapa surat waris tersebut;
- Bahwa setahu Saksi posisi tanah dari Epil sebelah kanan tidak sampai ke jalan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah tersebut ada tanam tumbuh kayu liar;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dirintis setiap tahun oleh Tergugat karena Saksi jika kesawah melewati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tahun 2017 dirintis oleh Tergugat lalu dipatok oleh Tergugat kemudian dipatok oleh Bahela Asru pada zaman Kepala Desa Edi Irawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa tidak penyelesaian di desa;
- Bahwa setahu Saksi para pihak tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah M.Syeh Yoesef;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas tanah M.Syeh Yoesef yaitu laut berbatas dengan batang hari leko panjang ke dalam berbatas dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2008 ada Sdr. Suhu yang minta tanda tangan ke Saksi karena ada tanah M.Syeh Yoesef termasuk 100 meter;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat tergugat T.2 karena Saksi jadi Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli antara M.Syeh Yoesef dengan Mat Sukri;
- Bahwa pada tahun 2008 ada suhu mendapatkan surat yang menerangkan 100 (seratus) meter mengenai tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa tidak sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman hanya ada Surat Penyerahan Hak;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat Sudirman ada 5 bersaudara;
- Bahwa hanya Tergugat Sudirman yang diberikan tanah waris;
- Bahwa saat diserahkan tanah ada 3 (tiga) orang yang hidup yaitu Homsiah, Tergugat Sudirman dan Uju;
- Bahwa terdapat tanda tangan saksi menerangkan bahwa Timur berbatas dengan Syamsuri dan Selatan berbatasan dengan Husin serta sebelah kiri tanah Penggugat Bahela Asru sebelumnya tanah A.Sukri;
- Bahwa setahu Saksi, M. Syeh Yoesef saat menjual tanah masuk sedikit ke tanah A. Sukri;
- Bahwa tanah Penggugat Bahela Asru ada masuk sedikit kesebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah A.Sukri;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dipatok oleh Tergugat Sudirman adalah tanah yang ada minyaknya saja;
- Bahwa setahu Saksi secara pribadi tanah tersebut memang diserahkan dari Bapak Tergugat Sudirman ke Tergugat Sudirman;
- Bahwa Sdr Suhu adalah anak dari M.Syeh;
- Bahwa setahu Saksi saat jual beli M.Syeh dan A.Sukri serta Suhu ada tanda tangan;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 Suhu minta tanda tangan yang menerangkan batas jalan ke tanah Husin yang 100 (seratus) meter dalam bukti surat T.2;
- Bahwa setahu Saksi ganti rugi jembatan pada tahun 2002 pada zaman Bupati Alex Noerdin oleh PT WIKA lalu untuk jembatan dibebaskan lahannya;
- Bahwa setahu Saksi pembebasan jalan tersebut untuk parkir alat berat;
- Bahwa tanah yang terkena yaitu tanah Syukur dan Romli dan tanah Penggugat Bahela Asru tidak terkena;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Edi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah sebelum satu bulan Saksi dilantik ada pengeboran minyak dari PT Medco pada saat itu tanah milik Penggugat Bahela Asru tetapi dirintis oleh Tergugat Sudirman;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Tergugat Sudirman dan pengakuan Tergugat Sudirman ada tanah juga tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi di tanah sesmik tersebut tempat tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman tidak mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Saksi ada pernah melakukan mediasi tahun 2013 tetapi tidak bertemu dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli antara Penggugat Bahela Asru dengan Syukur;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat Sudirman hanya ada surat penyerahan dari Bapak Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Suhu adalah anak dari Syeh, dan Suhu yang menjual tanah ke Bapak Tergugat Sudirman;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Sudirman pernah minta bantu untuk pembuatan SPH tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada yang terdaftar;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diukur oleh Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Saksi menjabat ada pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa berapa meter tanah Tergugat Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa tidak tanah seberang jalan milik Mat Sukri;
- Bahwa saat itu ada pengaduan lalu Saksi memanggil Tergugat Sudirman dan Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau ke lapangan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi A.Rahman yang menjadi Kepala Desa dan Yudi selaku Sekretaris Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Azwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah sengketa tersebut berada di Dusun IV desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dapat keterangan dari Bapak Saksi dan Adik Saksi mengenai tanah yang punya bapak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Saksi yang tanah Tergugat Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Utara kearah jalan;
- Bahwa waktu pemeriksaan setempat Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi keadaan tanah bapak Saksi bakal sawah atau pernah menjadi sawah tetapi tidak ada airnya;
- Bahwa tahun 2019 masih bakal sawah tanah bapak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada klaim dari desa;
- Bahwa Orang tua Saksi bernama Adam Kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yunani yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya bukti surat PI.III-13 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sebagai saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak mau mematok karena jika mematok termasuk dari bagian tanah Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada gugatan terhadap Bapak Saksi dan Penggugat III Bahela Asru mengatakan hanya salah rintis saja dan Penggugat III Bahela Asru mengatakan luruskan saja;
- Bahwa memang ada tanah Bahela Asru bersentuhan dengan tanah Bapak saksi Adam Kasir;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Selatan ada 2 tanah yaitu tanah Bahela Asru dan Tanah Tergugat Sudirman dan sebelah timur berbatas dengan teluk; dan Utara berbatas dengan Adam Kasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah bapak Saksi Adam Kasir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Eflani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat I Elpiansyah, Penggugat II Baring Jumadi Asru dan Penggugat III Bahela Asru dengan Tergugat Sudirman Bin Husin;
- Bahwa Saksi tinggal di Lais;
- Bahwa setahu Saksi keadaan tanah sengketa tersebut ada pohon kayu dan tidak ada usaha atau kegiatan di tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Saksi Kamaludin dapat tanah dari Syukur;
- Bahwa Saksi pernah liat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat kakek Saksi;
- Bahwa Saksi 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa pernah ada klaim tanah Penggugat III Bahela Asru;
- Bahwa Bapak Saksi meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa Kakek Saksi adalah Syukur;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas dengan Romli, Sebelah barat

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Sudirman, dan sebelah Selatan berbatas dengan Adam kasir;

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi keturunan Syukur;
- Bahwa setahu Saksi tanah waris Syukur luasnya 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa Sdr Syukur merupakan paman Tergugat, yang mana istri dari Sdr Syukur tersebut merupakan bibi kandung Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I Elpiansyah menyatakan mempunyai lahan yang terletak di Desa/Kelurahan Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Elpiansyah dengan luas 14710 M²;

Bahwa batas-batas tanah antara lain yang dikemukakan oleh Penggugat I Elpiansyah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Baring Jumadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Rahman;

- Bahwa Penggugat II Baring Jumadi Asru menyatakan mempunyai lahan yang terletak di Desa/Kelurahan Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 atas nama Baring Jumadi Asru dengan luas 11850 M²;

Bahwa batas-batas tanah antara lain yang dikemukakan oleh Penggugat II Baring Jumadi Asru;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahela Asru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elpiansyah;

- Bahwa Penggugat III Bahela Asru menyatakan mempunyai lahan yang terletak di Desa/Kelurahan Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Bahela Asru dengan luas 10410 M²;
Bahwa batas-batas tanah antara lain yang dikemukakan oleh Penggugat III Bahela Asru;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barry As;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baring Jumadi;
- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang terdapat tanaman tumbuh daun sungkai serta kayu tembesu yang hidup sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa tanah dikuasi oleh Para Penggugat tetapi tumpah tindih dengan yang dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan mempunyai tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa batas-batas tanah antara lain yang dikemukakan oleh Tergugat:

- Sebelah Utara berbatasan Ahmad Sukri;
- Sebelah Timur berbatasan Syukur;
- Sebelah Selatan berbatasan Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan Sudirman;
- Bahwa terdapat tanam tumbuh di tanah tersebut yang menurut Tergugat kayu tersebut merupakan tanaman liar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Agustus 2023 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan memasang patok atas nama Tergugat serta melakukan serangkaian aktifitas di atas objek sengketa;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi pada jawabannya, namun demikian, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil surat gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat terdiri dari Penggugat I Elpiansyah berumur 57 tahun, Penggugat II Baring Jumadi Asru berumur 52 tahun, Penggugat III Bahela Asru berumur 58 tahun yang semuanya beralamat di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengajukan gugatan terhadap Tergugat Sudirman berumur 76 tahun yang beralamat di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang didalilkan Penggugat dan dicocokkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang juga diakui oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023 yaitu tanah yang terletak di dalam:

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Elpiansyah dengan luas 14710 M² (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Baring Jumadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Rahman
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 atas nama Baring Jumadi Asru dengan luas 11850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahela Asru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elpiansyah
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Bahela Asru dengan luas 10410 M² (sepuluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barry As;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baring Jumadi

Menimbang, bahwa setelah mencermati subjek dan objek dari gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pihak merupakan pihak yang berhak untuk melangsungkan gugatan dan Pengadilan Negeri Sekayu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* telah tepat dan tidak memiliki cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cacat formil dalam surat gugatan Para Penggugat, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat dalam surat jawaban dan dupliknya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga sebaliknya Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P.I-P.III.1 sampai dengan P.I-P.III.19 serta 6 (enam) orang Saksi yang bernama A. Rahman, Syamsul Bahri, Jailani, Zazili, Imron dan Yudi Saputra, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.I-P.III.1, P.I-P.III.5, P.I-P.III.6, P.I-P.III.7, P.I-P.III.8, P.I-P.III.9, P.I-P.III.10 P.I-P.III.11 P.I-P.III.12 P.I-P.III.14 P.I-P.III.15 dan P.I-P.III.17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P.I-P.III.13 yang merupakan hasil cetak (print out), namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan alat bukti surat lainnya yang sah maupun keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, maka baik bukti surat maupun bukti saksi



yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain sebagaimana tersebut diatas yang ternyata bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang didalamnya terdapat tanaman tumbuh daun sungkai serta kayu tembesu, akan tetapi terhadap luas, penamaan obyek lokasi, dan batas-batas tanah/lahan tersebut terdapat perbedaan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah/lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah/lahan objek sengketa serta memasang patok diatas tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.1, P.I-P.III.2, P.I-P.III.3, P.I-P.III.4 serta berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat diketahui bahwa Penggugat I Elpiansyah dengan Nomor Identitas 1671051202660003, Penggugat II Baring Jumadi Asru dengan Nomor Identitas 1607101703710003, dan Bahela Asru dengan Nomor Identitas 1671072212650002 yang dalam hal ini identitas atas nama Para Penggugat tersebut masing-masing terdaftar memiliki sebidang tanah di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Hak Milik No.00469, Surat Hak Milik No. 00470, dan Surat Hak Milik Nomor 00471 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Roosman, S.H., pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.5, diketahui bahwa bukti surat tersebut merupakan surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat menjadi bukti kepemilikan atas tanah, namun dapat menjelaskan bahwa nama yang tertera dalam bukti surat tersebut yaitu Hj. Rumnah yang merupakan orang tua Para Penggugat telah melakukan pembayaran pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek pajak yang dalam hal ini merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.6, P.I-P.III.7, P.I-P.III.8, P.I-P.III.9 diketahui bahwa Hj. Rumnah yang merupakan orang tua dari Para Penggugat telah menjualkan objek sengketa kepada Para Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 12, Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Roosman, S.H pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.10, P.I-P.III.11, dan P.I-P.III.12, diketahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara didapatkan oleh Para Penggugat yaitu dengan cara Bapak dari Para Penggugat yaitu Sdr. Matsukri bin Bachtiar membeli tanah tersebut dari Sdr. M Syeh Yoesef pada tanggal 4 Agustus 1974 yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Hj. Rumnah yang merupakan Ibu dari Para Penggugat dikarenakan Bapak dari Para Penggugat telah meninggal dunia. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Jailani dan Saksi Imron;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.13, bahwa bukti tersebut merupakan print out foto Para Penggugat beserta Kuasa Hukum memasang spanduk Hak Atas Tanah, bahwa barang bukti tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai kepemilikan objek tanah sengketa, hanya menjelaskan bahwa memang terdapat sengketa yang terjadi pada objek sengketa, sehingga bukti surat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.14, P.I-P.III.15, P.I-P.III.16, P.III.17, P.I-P.III.18, diketahui upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-P.III.19 merupakan Surat Pernyataan Kuasa Hukum atas Keaslian Dokumen, sehingga diketahui bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dijamin keasliannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat dalam jawabannya dengan mendalilkan memiliki sebagian tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan alas hak Surat Penyerahan Hak yang ditandatangani oleh Sdr Husin Nur, Pemerintah Setempat, dan Para Saksi tertanggal 15 Januari 1982

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 hingga T.5 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan juga dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sehingga diketahui bahwa Tergugat mendalilkan memiliki tanah tersebut didapatkan Tergugat setelah diwariskan oleh orang tua Tergugat atas nama Husin bin Nur beralaskan Surat Penyerahan Hak pada 15 Januari 1982;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Tergugat T.2 hingga T.4, diketahui bukti surat tersebut bukan merupakan bukti yang menjelaskan alas hak tanah Tergugat yang dapat menguatkan dalil Tergugat yang mengatakan memiliki tanah objek sengketa, melainkan bukti surat T.2 dan T.3 tersebut hanya berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr Suhu dengan pokok menjelaskan bahwa orang tua Sdr Suhu yaitu Sdr, M. Syeh ada menjual kepada Sdr. Matsukri yang merupakan ayah dari Para Penggugat namun memiliki perbedaan luas dan batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat. Selanjutnya pada bukti T.4 merupakan Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr Hastum binti Romlan dan Muhammad bin Ramlan yang didalilkan oleh Tergugat seharusnya batas sebelah barat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan Sdr Hastum. Kemudian pada bukti T.5 merupakan Surat Pernyataan dari para ahli waris Sdr. Syukur yang tanahnya didalilkan Tergugat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, yang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa merupakan milik Tergugat dan tidak pernah dijualkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan dari Saksi-saksi yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai tanah objek sengketa adalah benar milik Para Penggugat, yang mana Para Penggugat dapatkan dari kedua orang tua Para Penggugat yang telah membeli sebidang tanah dari Sdr. M. Syeh Yoesef berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli sebagaimana bukti P.I-P.III.10, dan atas dasar Surat Keterangan Jual Beli tersebut, orang tua Para Penggugat membuat Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Hj. Rumnah sebagaimana bukti P.I-P.III.11 dan P.I-P.III.12, yang kemudian tanah tersebut dijual kepada Para



Penggugat dan dibuatkan Surat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penguat sebagaimana bukti P.I-P.III.2 hingga P.I-P.III.4;

Menimbang, bahwa sedangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat menjelaskan secara detail dan pasti mengenai ukuran tanah yang didalilkan Tergugat, baik dalam jawaban, duplik, maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat. Kemudian mengenai alas hak tanah Tergugat yaitu bukti T.1 juga tidak memberi kepastian diantara ketiga tanah yang didalilkan Tergugat diberikan kepada Tergugat oleh Sdr. Husni yaitu orang tua Tergugat, tanah yang mana yang menjadi objek sengketa. Pendapat Majelis Hakim tersebut juga didukung pada saat Pemeriksaan Setempat, dimana batas yang Tergugat dalilkan pada saat Pemeriksaan Setempat tidak sama dengan batas yang tertera dalam bukti T.1 yaitu Surat Penyerahan Hak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan dari Tergugat tidak dapat mematahkan dalil gugatan Para Penguat, dan Para Penguat dapat membuktikan sebaliknya sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa tanah yang terletak di dalam:

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Elpiansyah dengan luas 14710 M² (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Baring Jumadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Rahman
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 atas nama Baring Jumadi Asru dengan luas 11850 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) M² yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahela Asru;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elpiansyah
- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Bahela Asru dengan luas 10410 M² (sepuluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barry As;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baring Jumadi

yang mana memiliki alas hak yaitu Surat Hak Milik yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Roosman, S.H pada tanggal 10 Oktober 2019 adalah sah secara hukum sehingga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sah merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat terbukti merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga memiliki hak atas tanah tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua apakah perbuatan Tergugat yang memasang patok atas nama Tergugat serta melakukan serangkaian aktifitas di atas objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menerangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan kausalita atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (*Arrerst Lindebauw Chohen*, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendadilkan perbuatan Tergugat sebagai berikut adalah perbuatan melawan hukum:

- Perbuatan Tergugat yang telah membual atas nama nenek moyang diatas tanah milik Para Penggugat;
- Perbuatan Tergugat telah melakukan penyerobotan dan atau merusakkan secara bersama-sama diatas tanah milik Para Penggugat, dan mengklaim tanah diatas tanah milik Para Penggugat atas dasar wasiat atas nama nenek moyang;
- Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah tersebut diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak;
- Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah tersebut dan memasang patok diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan siapa pemilik sah tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah membual atas nama nenek moyang diatas tanah milik Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan penyerobotan dan atau merusakkan secara bersama-sama diatas tanah milik Para Penggugat, mengklaim tanah diatas tanah milik Para Penggugat tanpa ada alas hak yang jelas atau dengan kata lain dengan cara-cara melawan hak, kemudian memasang patok atas nama Tergugat di atas objek sengketa tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan telah melanggar hak dari Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Hak Subjektif dari Para Penggugat dihubungkan dengan beberapa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (*Arrerst Lindebauw Chohen*, tanggal 31 Januari 1919) maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan salah satu dari kriteria Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan jika objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyempurnakan petitum angka 2 yang telah dikabulkan tersebut dengan menambahkan batas-batas yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* dalam amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian sebagaimana petitum angka 4, menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci jumlah ganti kerugian yang harus diterimanya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971 menyebutkan bahwa "*Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan*", dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bebas dari penguasaan pihak ketiga, sehingga dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan penyempurnaan amar yaitu penambahan batas-batas tanah sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang hendak dilakukan sita jaminan dan/atau tidak atau belum ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitum angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 7 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*In-kracht*) secara tanggung renteng, apabila Tergugat, lalai dalam menjalankan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus pula menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, sehingga pelaksanaan penyerahan tanah objek sengketa ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan eksekusi riil bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tuntutan untuk uang paksa sebagaimana petitum angka 7 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarbijvoorad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, selain dari syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 191 Rbg maka diperlukan juga suatu keadaan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya putusan tersebut dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama selama di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak terdapat keperluan yang mendesak untuk melakukan putusan ini dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 Rbg, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 8 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, ketentuan dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Hak Milik yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Roosman, S.H pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga demikian Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang terletak di dalam:
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Elpiansyah dengan luas 14710 M² (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Baring Jumadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Rahman
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 atas nama Baring Jumadi Asru dengan luas 11850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahela Asru;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elpiansyah
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Bahela Asru dengan luas 10410 M² (sepuluh ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barry As;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baring Jumadi

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) karena melakukan penyerobotan dan atau pengrusakkan secara bersama-sama di atas tanah milik Para Penggugat, mengklaim tanah milik Para Penggugat tanpa ada alas hak yang jelas dan memasang patok atas nama Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendiami dan menguasai tanah Para Penggugat yang terletak di dalam:

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00469 atas nama Elpiansyah dengan luas 14710 M² (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Baring Jumadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Rahman

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00470 atas nama Baring Jumadi Asru dengan luas 11850 M² yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahela Asru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Elpiansyah

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00471 atas nama Bahela Asru dengan luas 10410 M² yang terletak di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rumnah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Adam Kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barry As;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baring Jumadi

Agar segera menyerahkan tanah tersebut secara sukarela tanpa beban apapun, dalam keadaan kosong dan bebas kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.499.800,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp709.800,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp3.499.800,00;
(tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus)		